

EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN ADAT BERBASIS EKOLOGI PEMERINTAHAN (STUDI DI DESA GUGUK KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah



Oleh:

DEA NANDA WULANDARI

NIM: 105190037

Pembimbing:

Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk

Muhammad Al Faraby, S.IP., M.T

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI .

Jambi, Mei 2023
Yang Menyatakan



Dea Nanda Wulandari
NIM. 105190037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam Ilmu Pemerintahan.



Jambi, 2023
Mengesahkan:
Dekan,
Dr. Sayuti Ulfah, S.Ag., M.H
NIP. 197261022000031005

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| Panitia Ujian : | | |
| Ketua Sidang | : <u>Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.H</u>
NIP. 196509292005011002 | (.....) |
| Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choiriyah</u>
NIP. 196605081994032001 | (.....) |
| Pembimbing I | : <u>Devrian Ali Putra, S.S.I., MA.Hk</u>
NIP. 199809112018011001 | (.....) |
| Pembimbing II | : <u>Muhammad Al Faraby, S.IP., M.T</u>
NIDN. 2030079104 | (.....) |
| Penguji I | : <u>H. Hermanto Harun, Lc., M.HL., Ph.D</u>
NIP. 197509182006041001 | (.....) |
| Penguji II | : <u>Iftitah Utami, M.Sy</u>
NIP. 199102222020122013 | (.....) |

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum (41): 30).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah.....Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ku sembahkan sujud syukurku atas
rahmat dan karuniamu yang menjadikanku sebagai manusia yang senantiasa
beriman, bersabar, berfikir dan berilmu dalam mengarungi kehidupan yang
tertulis dalam takdirku. Atas kasih sayang dan atas izinmu yang engkau berikan
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.. Sholawat beriring salam senantiasa
terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabatnya. Karya
ini, kupersembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kucintai dengan
segenap jiwa dan ragaku.*

Mereka adalah **Ayahku (Sudarsono)** dan **Ibuku (Helda Royani)**

Kupersembahkan gubahan karyaku ini, sebagai tanda hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepadamu ayah dan ibuku tercinta. Ayah, Ibu terimalah karya kecilku ini sebagai bentuk dari wujud keseriusanku atas segala jerih payahmu dalam tiap tetes keringatmu agar anakmu ini bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi yang tidak bisa engkau rasakan. Serta untuk segala harapan besarmu padaku dan inilah sebagai bukti keseriusanku untuk membalas segala pengorbananmu. Ananda berharap, semoga ini adalah suatu langkah awal untuk dapat membahagiakan Ayah dan Ibu. Maafkan putrimu ini, yang selalu saja menyusahkan dan membebanimu. Dan selanjutnya pula, kusampaikan teruntuk **Adik Kesayanganku (Shonny Dhuwi Samudra)** terimakasih untuk dukungan dan semangat yang selalu engkau berikan untuk meyakinkanku untuk terus berjuang menyelesaikan jenjang perkuliahan ini hingga akhir.

ABSTRAK

Nama : Dea Nanda Wulandari

NIM : 105190037

Judul : Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin)

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat dengan berbasis Ekologi Pemerintahan pada Hutan Adat di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Upaya pemerintahan untuk mengatasi problematika yang ada dalam pengelolaan hutan adat di Desa Guguk. Dimana, dalam pengelolaan hutan adat tersebut tentunya ditemukan berbagai permasalahan yang tentunya mengganggu stabilisasi ekosistem dan pengelolaan yang ada di hutan adat tersebut. Sebagai pembahasan pada penelitian ini ialah bagaimana pengelolaan hutan adat di Desa Guguk pada saat sekarang ini, lalu bagaimana evaluasi dalam pengelolaan hutan adat di Desa Guguk dengan berbasis ekologi pemerintahan, serta tantangan dan peluang dalam ekosistem hutan adat di Desa Guguk dengan berbasis ekologi pemerintahan. Pada penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah metode sosial empiris, dengan melakukan pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) Kondisi pengelolaan hutan adat Desa Guguk pada saat sekarang ini belum berjalan dengan baik. 2) Tantangan dan pada ekosistem hutan adat Desa Guguk yakni memiliki tantangan pada legalitas kawasan hutan adat dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan adat tersebut. sedangkan peluangnya terletak pada potensi yang dimiliki dalam kawasan hutan adat. 3) Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin belum berjalan dengan optimal. Dimana masih didapati bentuk-bentuk ketidakmasimalan pada penjalanan pengelolaan hutan adat tersebut, baik dalam operasional, finansial, dan dukungan dari pemerintahan itu sendiri.

Kata Kunci: Evaluasi, Hutan Adat, Ekologi Pemerintahan.

ABSTRACT

Name : Dea Nanda Wulandari

NIM : 105190037

Title : Evaluation of Indiegenous Forest Management Based of Ecological Governance (Study in Guguk Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency).

ABSTRACT: This thesis aims to determine the Evaluation of Indigenous Forest Management based on Ecological Governance in Indigenous Forests in Guguk Village, Renah Pembarap District, Merangin Regency. Government efforts to overcome existing problems in indigenous forest management in Guguk Village. Where, in the management of indigenous forests, of course, there are various problems that certainly disturb the stabilization of the ecosystem and management in the indigenous forest. This thesis discusses the current management of indigenous forests in Guguk Village, the evaluation of the management of indigenous forests in Guguk Village based on ecological governance, and the challenges and opportunities in the ecosystem of indigenous forests in Guguk Village based on ecological governance. The method used in writing this thesis is the empirical social method, using a qualitative approach. The techniques used in collecting data in this research were observation, interviews, and documentation. From the research that has been conducted, the following results and conclusions can be obtained: 1) The current condition of Guguk Village's indigenous forest management is still running well. 2) Challenges and opportunities in the Guguk Village indigenous forest ecosystem include the legality of the indigenous forest area and increasing community independence in the management of the indigenous forest, while the opportunities lie in the potential of the indigenous forest area. 3) The evaluation of indigenous forest management based on ecological governance in Guguk Village, Renah Pembarap Subdistrict, Merangin Regency has not been running optimally. The management of the indigenous forest is still not optimized. Both in operational, financial, and support from the government itself.

Keywords: Evaluation, Indigenous Forests, Ecological Governance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan taufiq dan hidayah-Nya jualah penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula, sholawat beriring salam senantiasa tecurahkan kepada junjungan alam, sang penyelamat umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita penuh akan kebodohan dan kekufuran menuju alam yang terang benderang syarat akan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa. Sebagaimana seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan segala perjuangan panjang yang menghadirkan lelah dan gundah, namun begitu indah dalam setiap guratan perjalanannya untuk bisa dikenang akan suka dan dukanya dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin)”. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini hal yang pantas penulis ucapkan adalah ucapan kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A, M.IR, Ph. D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk dan Muhammad Al Faraby, S.IP., M.T selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga segala amal kebaikan kita dinilai sebagai ibadah dan dapat diterima Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin.

Jambi, Mei 2023
Penulis



Dea Nanda Wulandari
NIM: 105190037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan.....	16
B. Jenis-Jenis Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Teori Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan.....	23
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin	26
B. Profil Desa Guguk	29
C. Profil Hutan Adat Desa Guguk.....	31
D. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Guguk	54
E. Data Pengunjung Hutan Adat Desa Guguk	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin	36
B. Tantangan dan Peluang dalam Ekosistem Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan.....	40
C. Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

CURRICULUM VITAE.....	
------------------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Jarak Tempuh	36
Tabel 2: Tabel Daftar Pengunjung Hutan Adat Desa Guguk	53
Tabel 3: Tabel Daftar Legalitas Kawasan Hutan Adat.....	54
Tabel 4: Tabel Daftar Informan	55
Tabel 5: Tabel Wilayah Administratif Desa Guguk	56
Tabel 6: Tabel Sarana Umum Desa Guguk.....	57
Tabel 7: Tabel Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Guguk	57
Tabel 8: Tabel Sarana Pendidikan Desa Guguk	58
Tabel 9: Tabel Tenaga Kesehatan Desa Guguk	58
Tabel 10: Tabel Sarana Kesehatan Desa Guguk.....	59
Tabel 11: Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Guguk.....	60
Tabel 12: Tabel Data Kependudukan Desa Guguk Tahun 2023.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
UPTD KPHP Kabupaten Merangin	39
Gambar 2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Guguk, Kecamatan	
Renah Pembarap, Kabupaten Merangin.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia senantiasa menghadapi bentuk-bentuk problematika dalam tatanan keberlangsungan hidup ekosistem pada semesta ini. Hal tersebut muncul sejalan dengan semakin terjadi peningkatan aktivitas kehidupan yang memberikan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Dampak tersebut dapat berupa adanya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, pemanasan global, perubahan suhu, peningkatan bencana alam, dan sebagainya. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat menekan segala bentuk problematika yang ada.

Tak dapat dipungkiri bahwa dunia senantiasa menghadirkan upaya yang ramah lingkungan. Hutan Indonesia penting bagi kehidupan di muka bumi. Hutan berfungsi sebagai cadangan sumber energi di bumi dan memainkan peranan penting sebagai pengendali cuaca dan pengatur berbagai siklus air. Hutan juga menjadi sumber berbagai makanan dan obat-obatan Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu diperkirakan 1.148.400 Km².¹ Sebagai negara tropis, Indonesia menyandang nama sebagai “Paru-Paru Dunia”. Oleh karena itu, kedudukan hutan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting.

¹ Sutoyo, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya*, PS. Agroteknologi, Fakultas IPSA, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Jurnal Buana Sains, Vol. 10, No.2: 101-106, (2010), hlm. 102.

Hasil dari pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2021 bahwa luas hutan di Indonesia yaitu 125.797.052 Ha. Pada 2021 terdapat progres pencapaian pada penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan hingga Desember 2021 dengan luas mencapai 2.749.663 Ha terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.407.465 Ha dan Eksisting/Inver seluas 1.342.198 Ha. Pada pemantauan hutan dan deforestasi yang dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia dengan luas 187 juta Ha baik dilakukan dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dengan dilakukan berdasarkan pada penyesuaian terhadap peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada program Kebijakan Satu Peta (KSP).

Pemantauan tersebut dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang tersedia di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) serta identifikasi yang dilakukan secara visual yang dilakukan oleh tenaga penafsir KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk hasil pemantauan terhadap hutan di Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk luas lahan berhutan pada wilayah seluruh daratan Indonesia ialah 95,6 juta Ha atau 50,9 % dari total luas wilayah berhutan atau 88,4 % juta Ha berada pada kawasan hutan. Pada deforestasi netto pada tahun 2019-2020 dalam maupun luar kawasan Indonesia sebesar 115,5 ribu Ha.²

² Capaian TORA dan Perhutanan Sosial di Tahun 2021-PPID, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>. Diakses Pada 24 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada setiap wilayah di tanah air memiliki hutan adat salah satunya di provinsi Jambi yakni Hutan Adat di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Sebagai hutan adat tertua yang ada di provinsi Jambi, hutan ini dilindungi oleh hukum adat yang ada di wilayah tanah adat Desa Guguk di kawasan Bukit Tapanggung sesuai dengan piagam Lantak Sepadan oleh Sultan Anom Seri Negoro dari kesultanan Jambi kepada Depati Pembarap pada hari Senin bulan Safar 1170 H dan terletak di sebelah selatan Desa Guguk di pinggir Sungai Merangin dengan luas 690 Ha.³ Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan adat dilatarbelakangi adanya suatu konflik antara sebuah perusahaan hak pengusahaan hutan PT.INJAPSIN dan masyarakat.

Keberadaan kawasan hutan adat ini ditetapkan sebagai kawasan hutan adat dengan melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 287 Tahun 2003, tepat tanggal 23 November 2003.⁴ Selanjutnya dikukuhkan dalam SK Bupati Merangin Nomor 35 Tahun 2003. Permasalahan terbesar yang dihadapi ialah terbatasnya ketersediaan dana operasional untuk dapat melakukan kegiatan dalam pengelolaan. Salah satu contoh kegiatan pengelolaan tersebut ialah patroli rutin dalam satu kali sebulan. Dana operasional pada pengelolaan kawasan hutan adat menjadi problematika yang hingga saat ini masih bergulir.

³ Devrian Ali Putra, *Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Propinsi Jambi*, Jurnal Indo-Islamika,, Vol. 2, No. 2, (2015/1437), hlm. 114.

⁴ Harti Ningsih dan Toni Asmawan, *Harapan dan Potensi di Hutan Adat Guguk*. <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA0080-12.pdf>. Diakses Pada 24 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Masyarakat turut mempertanyakan sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pengurus pengelola hutan adat ini akan bertahan jika tidak ada pihak yang memberikan perhatian bahkan untuk mendampingi baik dalam materi maupun sosial. Belum lagi, adanya ancaman yang dapat berasal pihak dalam maupun dari pihak luar yang setiap saat bisa mengancam eksistensi hutan adat Desa Guguk. Problematika lain seperti mulai merambatnya aktivitas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). Diawali dengan masuknya sebuah alat berat di wilayah sesap (hutan sekunder) hutan adat Guguk pada tahun 2020.⁵ Persoalan kegiatan penambangan emas ini telah menjadi persoalan yang sulit untuk dikendalikan dan rumit untuk diberantas.

Disamping adanya aktivitas PETI, penebangan hutan tanpa izin turut merambah ke dalam kawasan hutan adat pada Juli 2020.⁶ Adanya beberapa masalah yang terjadi pada tatanan pengelolaan hutan adat di Desa Guguk merupakan wujud atas adanya tuntutan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat yang belum terpenuhi. Kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan semata-mata dibuat tanpa memberikan arahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan yang ada dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kualitas taraf kehidupan yang ada.

⁵ *PETI di Hutan Adat Kami (II)*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4623652/peti-di-hutan-adat-kami-iii>. Diakses Pada 24 Januari 2023.

⁶ *Tebang Sebatang Pohon, Pria di Jambi Didenda Seekor Kerbau*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200904062535-20-542652/tebang-sebatang-pohon-pria-di-jambi-didenda-seekor-kerbau>. Diakses Pada 24 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Asumsi tersebut dikembangkan dalam kajian Ekologi Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik yang terjadi antara pemerintah dan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antarpemerintah, vertikal-horizontal, dan masyarakatnya.⁷ Cakupan tersebut sebagai bentuk kajian dalam sejauh mana perkembangan perjalanan pengelolaan hutan adat dari segenap kepengurusan lembaga pengelolaan lingkup pemerintahan Desa Guguk agar dapat mengelola hutan adat dengan efektif dan efisien. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- A'raf Ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dilatarbelakangi oleh problematika yang telah ada, maka penulis mengangkat permasalahan yang ada dalam skripsi yang berjudul “**Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin)**”.

⁷ Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, (Sumedang; IPDN Press Jatinangor, 2013), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pada hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin?
2. Apa tantangan dan peluang dalam ekosistem hutan adat Desa Guguk berbasis ekologi pemerintahan?
3. Bagaimana evaluasi pengelolaan hutan adat Desa Guguk berbasis ekologi pemerintahan?

C. Batasan Masalah

Agar terhindar dari adanya perluasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, maka akan dapat menyebabkan pembahasan yang tidak konsisten dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penulis perlu untuk membatasi permasalahan yang dibahas dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Dari masalah yang telah ada, maka fokus pada penelitian ini ialah Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin). Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain terkait bagaimana pengelolaan hutan adat Desa Guguk pada saat ini, serta bagaimana evaluasi pengelolaan hutan adat Desa Guguk berbasis Ekologi Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan pengelolaan pada hutan adat di Desa Guguk pada saat sekarang ini.
- b. Mengetahui evaluasi pengelolaan hutan adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan.
- c. Mengetahui tantangan dan peluang dalam ekosistem hutan adat Desa Guguk berbasis ekologi pemerintahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bentuk sumbangsi ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan hutan adat di Desa Guguk.
- b. Mengevaluasi pengelolaan hutan adat di Desa Guguk dengan menggunakan basis ekologi pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik atau belum.
- c. Memberikan problem solving dalam memperkenalkan basis ekologi pemerintahan terhadap problematika yang ada dalam bentuk evaluasi pengelolaan hutan adat di Desa Guguk.
- d. Bagi penulis, penelitian ini sebagai untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Kerangka Teori

1. Teori Evaluasi

William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

- a. Efektifitas (*effectiveness*)
- b. Efisiensi (*efficiency*)
- c. Kecukupan (*adequacy*)
- d. Perataan (*equity*)
- e. Responsivitas (*responsiveness*)
- f. Ketepatan (*appropriateness*).⁸

2. Teori Ekologi Pemerintahan

Menurut Sadu Wasistiono terdapat beberapa hal yang penting yang biasanya digunakan di dalam kajian ekologi pemerintahan yaitu:

- a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem
- b. Penggunaan paradigma antroposentrik
- c. Penggunaan pendekatan holistik
- d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis.⁹

Unsur-unsur ekologi meliputi juga sosial ekonomi, selain sosial politik, sosial keagamaan, sosial budaya dan ideologinya sendiri sebagai

⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003) hlm. 609.

⁹ Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, (Sumedang: IPDN Press, Jatinangor, 2013), hlm. 13-17.

lima hal (panca gatra) yang dibahas dalam sosial kemasyarakatan di satu pihak dan dilain pihak juga meliputi pengaruh sumber daya manusia, pengaruh sumber daya alam dan geografi sebagai tiga hal (tri gatra).¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُونٌ وَعَيْرُ
صِنُونٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

¹⁰ Syafiie Kencana I, *Ekologi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Tinjauan Pustaka

- a. Skripsi Mardiana¹¹, 2020, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “*Hutan Adat Guguk: Mewujudkan Ekologi Pemerintahan di Merangin, Provinsi Jambi*”. Pada karya skripsi ini, membahas terkait penegakan dan pemberlakuan sebagai bentuk implementasi ekologi pemerintahan di Hutan Adat Desa Guguk pada wilayah studi kasusnya.
- b. Karya ilmiah oleh Meitia Four Liani, Emi Roslinda dan Sudirman Muin,¹² 2015, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, dalam Jurnal Hutan Lestari, dengan judul penelitian “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu*”. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Dusun Sungai Utik dalam pengelolaan Hutan Adat mereka.
- c. Skripsi terkait hutan adat yang ditulis oleh Santi Nofria Ulfa,¹³, 2022. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul

¹¹ Mardiana, Skripsi: *Hutan Adat Guguk: Mewujudkan Ekologi Pemerintahan di Merangin Provinsi Jambi*, (Jambi: UIN STS Jambi, 1442/2020). <http://repository.uinjambi.ac.id>.

¹² Meitia Four Liani, Emi Roslinda, dan Sudirman Muin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu*, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 4, No. 3, (2016). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/15815>. Diakses Pada 29 Januari 2023.

¹³ Santi Nofria Ulfa, Skripsi: *Upaya Daerah Dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin* (Jambi: UIN STS Jambi, 1444/2022). <http://repository.uinjambi.ac.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin”. Pembahasan skripsi ini tentang upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah setempat sebagai bentuk perlindungan kepada kawasan hutan adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif. Menurut John Creswell, bahwa penelitian kualitatif deskriptif diartikan sebagai bentuk atau cara untuk dapat mengeksplorasi dan mengungkap suatu makna yang banyak berasal dari masalah-masalah sosial.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial empiris. Pendekatan ini dilakukan terhadap sosial yang ada di lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan secara nyata berdasarkan fakta-fakta di lapangan secara nyata atau empiris.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan masa riset terhitung dari 30 Januari - 30 April 2023.

¹⁴ Creswell, J.W, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

4. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Secara umum, jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data yang diperoleh berupa informasi yang didapat dari lapangan dari informan, instansi atau elemen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekundernya dapat diperoleh dari referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Referensi tersebut dapat berupa jurnal, buku, artikel, website, skripsi, peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya.

B. Sumber Data

Sumber data berupa dokumen-dokumen atau berupa literatur-literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol (*paper*).¹⁵ Informan juga memiliki peran penting sebagai perolehan data.

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Unit Analisis Data

Unit analisis pada penelitian ini diantaranya yaitu pada KKI-WARSI Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD-KPHP Kabupaten Merangin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Kantor Kepala Desa Guguk, Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk, Lembaga Adat Desa Guguk dan Lembaga Syarak Desa Guguk.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan pada beberapa tempat diantaranya sebagai berikut:

- 1) KKI-WARSI Provinsi Jambi
- 2) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- 4) Kantor Kepala Desa Guguk.
- 5) Lembaga Adat Desa Guguk
- 6) Hutan Adat Desa Guguk.

b. Wawancara

Beberapa informan penelitian ialah sebagai berikut:

- 1) Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi.

- 2) Bapak Ade Hadiono, S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD-KPHP Kabupaten Merangin.
- 3) Bapak Adrian, S.Farm Apt, selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MHA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- 4) Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk.
- 5) Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd dan Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk
- 6) Datuk Samsudin selaku Ketua Lembaga Adat Desa Guguk.
- 7) Bapak Dalmadi, S.Pd.I selaku Anggota Lembaga Syarak untuk Pegawai Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Guguk.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cetakan Keenam, 2009), hlm. 329.





7. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian ini ialah mengacu pada judul penelitian yakni Evaluasi Pengelolaan Hutan Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin).

b. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga metode yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan dilakukan oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I, beberapa bagian diantaranya: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II disajikan terkait pemaparan akan Konsep dan Teori yang didalamnya mencakup beberapa hal. diantaranya tentang definisi, jenis-jenis dan dan teori dari pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan.

BAB III berisi terkait Kajian Wilayah Penelitian yang dapat dipaparkan dengan memberi gambaran umum untuk lokasi atau tempat dilakukannya penelitian.

BAB IV memberikan paparan dari bentuk Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi dari Deskripsi Data, serta Hasil Penelitian dan Implikasi.

BAB V sebagai Penutup yang didalamnya mencakup Kesimpulan, Saran-Saran dan Rekomendasi.¹⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁷ Yudi Armansyah, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, (Jambi: UIN STS Jambi, 2020), hlm. 37.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi

Pemerintahan

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.¹⁸ Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Secara umum, istilah evaluasi sempat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.¹⁹ Pada tataran konsep seperti ini, William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.²⁰

¹⁸ Yusuf Farida, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 3.

¹⁹ Mohammad Hidayaturrehman, Tim Penulis, *Teori Sosial Empirik: Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020), hlm. 136.

²⁰ Sadana Kridawati, *Realitas Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2013), hlm. 243.

2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²¹ Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Sementara itu, Sudirman memandang bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota.²² Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.²³ Manajemen memiliki beberapa fungsi diantaranya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pada manajemen tersebut bersifat universal untuk dimana saja dan organisasi apa saja. Akan tetapi, semua tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya.

²¹ Alam S, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 127.

²² Sudirman, *Manajemen Sekolah Dasar*, (Jakarta: Harapan Ilmu, 2009), hlm 25.

²³ Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Pengertian Ekologi Pemerintahan

Pada pengertiannya, ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik baik antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antarpemerintah, vertikal-horizontal dan masyarakatnya.²⁴ Hal tersebut dikarenakan Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah organisme hidup (*living organism*) yang lahir, hidup, berkembang dan ada kemungkinan kemudian mati atau digantikan oleh sistem yang lainnya.²⁵

Ekologi pemerintahan merupakan landasan alat analisis bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Hal itu disebabkan hubungan manusia, lembaga pemerintahan dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia mempunyai sifat-sifat tertentu (komunitas) dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Nilai-nilai lingkungan ruang dan waktu yang ditransfer, dipertukarkan atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan.

²⁴ Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, (Sumedang: IPDN Press Jatinangor, 2013), hlm. 37

²⁵ Robi Cahyadi Kurniawan, *Ekologi Pemerintahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari pemaparan pengertian diatas maka dapat dipahami pada pengertian evaluasi pengelolaan hutan adat berbasis ekologi pemerintahan sebagai suatu kegiatan dalam melihat dan mengukur tingkat pencapaian dari hasil-hasil yang diperoleh dengan mengacu pada perencanaan dan tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan basis ekologi pemerintahan pada kegiatan pengelolaan hutan adat tersebut yang dalam kedudukannya berada pada ikatan lingkup ranah ekologi pemerintahan setempat sesuai dengan hukum, budaya, dan sosial yang berlaku.

Dengan melakukan evaluasi pada pengelolaan hutan adat dengan basis ekologi pemerintahan di Desa Guguk yang sejalan dengan istilah pada adat Desa Guguk “*tali tigo sepilin, tungku tigo sejerang*” yang artinya tiga tokoh pemimpin masyarakat yang saling bekerjasama dan bersatu yaitu tokoh adat, tokoh agama (pegawai syarak) dan kepala desa (penjabat pemerintahan desa).²⁶ Oleh karena itu dengan basis ekologi pemerintahan pada evaluasi pengelolaan hutan adat maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian hasil dari aktivitas pengelolaan hutan adat dari aspek ekologi pemerintahannya.

²⁶ Devrian Ali Putra, *Hukum dan Ekologi Ekokultureligi Hukum Adat Mengenai Lingkungan Berbasis Hukum Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2014), hlm. 92.

B. Jenis-Jenis Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan

1. Jenis-Jenis Evaluasi

William N. Dunn mengemukakan beberapa model evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari:

- a. *The Adversary Model*. Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran.
- b. *The Transaction Model*. Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dari dua jenis yaitu evaluasi responsif (*responsive evaluation*) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang. Dan evaluasi iluminatif (*illuminative evaluation*) bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan.
- c. *Good Free Model*. Model evaluasi ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program.²⁷

²⁷ Yeremias T Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Menurut House mengemukakan ada 3 (tiga) macam evaluasi kebijakan publik diantaranya sebagai berikut:

a. Evaluasi Administratif

Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah. Dilaksanakan untuk mengevaluasi proyek pemerintah, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan dan sebagai alat mengetahui apakah proyek pemerintah itu sudah sesuai dengan yang *direncanakan (the expected goals)*.

b. Evaluasi Yudisial

Evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan.

c. Evaluasi Politik

Pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik misalnya parlemen, parpol, atau masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan.²⁸

2. Bentuk Pengelolaan Yang Baik

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa pengelolaan yang baik ialah yang meliputi beberapa hal berikut ini:

²⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2003), hlm. 194.

- a. Perencanaan (*planning*) ialah Pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu sama lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) hal ini diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*actuattng*) menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola orgaanisasi.
- d. Pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.²⁹

²⁹ Georgy R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2006), hlm. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

C. Teori Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan

1. Teori Evaluasi

Evaluasi bersifat melihat kesalahan yang terjadi di masa lalu untuk diarahkan pada usaha dalam meningkatkan kualitas di masa mendatang William N. Dunn³⁰ mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

- a. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- c. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan

³⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 609.

pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

- d. Perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan (*appropriateness*) kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2. Teori Ekologi Pemerintahan

Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik baik antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antarpemerintah, vertikal-horizontal dan masyarakat.³¹

³¹ Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, (Sumedang: IPDN Press. 2013), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Menurut Sadu Wasistiono, terdapat beberapa hal dalam kajian ekologi pemerintahan yaitu:
- a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem, berdasarkan cara pandang ini, maka sebuah entitas pemerintahan dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.
 - b. Penggunaan paradigma antroposentrik, pandangan antroposentrik melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta. utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara.
 - c. Penggunaan pendekatan holistik, menurut pandangan kelompok ini, memahami gejala dan peristiwa pemerintahan perlu dengan pandangan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas bersama, sehingga dalam menjalakkannya perlu memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan.
 - d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis, prinsip ini dalam memandang gejala dan peristiwa pemerintahan dari sudut pandang ekologi yaitu setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin

1. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin

Visi: “Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan”.³²

Misi:

- 1) Pemanfaatan kawasan hutan dengan perencanaan kawasan yang tepat.
- 2) Mewujudnya kelembagaan (institusi) KPHP yang berlandaskan dasar hukum yang kuat.
- 3) Mewujudkan penyediaan sumber data dan sumber daya manusia yang memadai dan profesional secara bertahap serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pembangunan KPHP.
- 4) Mengembangkan secara aktif pemanfaatan dan pengelolaan HHBK dan jasa lingkungan serta kegiatan produktif yang berkelanjutan pada wilayah KPHP Merangin Unit IV.

³² Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin dalam “*Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2018-2027 KPHP Bukit Lubuk Pekak- Hulu Landai*”.

- 5) Mewujudkan unit bisnis KPHP melalui pengembangan investasi baik secara mandiri, kemitraan, kerjasama.
- 6) Meningkatkan produktivitas lahan melalui kegiatan rehabilitasi lahan pola partisipatif.
- 7) Meningkatkan perlindungan, pengamanan, dan konservasi kawasan hutan melalui pola partisipasi masyarakat.³³

³³ Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin dalam “*Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2018-2027 KPHP Bukit Lubuk Pekak- Hulu Landai*”.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD

Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP)

Kabupaten Merangin UNIT IV, V, VI³⁴

³⁴ Dokumentasi Penelitian di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin Pada Tanggal 2 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Profil Desa Guguk

1. Visi dan Misi Desa Guguk

Visi: “Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera (AMAS)”.

Misi:

- a. Terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Melakukan reformasi kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.
- d. Menyelenggarakan pemerintah transparan dan akuntabel.
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, dan petani.
- f. Mengaktifkan kembali kelompok tani yang ada di Desa Guguk.
- g. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- h. Menggunakan unsur musyawarah mufakat dalam menetapkan keputusan.
- i. Meningkatkan keamanan desa guna menciptakan kondisi di lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
- j. Memperindah warna/wajah desa guna menuju Desa Wisata.³⁵

³⁵ Dokumen Pemerintahan Desa Guguk, “*Profil Desa Guguk 2023*”.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin



Gambar 2

Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap,

Kabupaten Merangin³⁶

³⁶ Dokumentasi Penelitian di Kantor Kepala Desa Guguk Pada Tanggal 09 Februari 2023.

C. Profil Hutan Adat Desa Guguk

1. Sejarah Hutan Adat Desa Guguk

Pada tanggal 23 November 2003 ditetapkan kawasan hutan adat Bukit Tapanggang dengan luas 690 Ha sesuai dengan SK Bupati Merangin H. Rotani Yutaka, S.H Nomor 287 Tahun 2003 dengan Upacara Adat.³⁷

2. Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk

Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa Guguk dengan didasari dan berpedoman kepada:

- a. Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Tanggal 9 Mei 2003.
- b. Peraturan Desa Guguk Nomor: 03 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.
- c. Keputusan Bupati Merangin Nomor: 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.³⁸

³⁷ *Sejarah Singkat Hutan Adat Desa Guguk*, dalam Dokumen Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk.

³⁸ Dokumen Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk.



3. Visi dan Misi Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk

Visi :

- a. Menjadikan hutan adat Desa Guguk sebagai tujuan destinasi wisata alam yang lestari dan terkelola dengan baik di Kabupaten Merangin.
- b. Sebagai media dan lokasi penelitian.
- c. Sebagai percontohan dalam pengelolaan dan dalam penerapan hukum adat.


Misi:

- a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam yang peduli dalam pelestarian hutan dan berkompeten dalam manajemen pengelolaan.
- b. Meningkatkan layanan administrasi dan informasi, serta melengkapi data keanekaragaman objek potensial di hutan adat Guguk.
- c. Mengupayakan penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pengunjung.
- d. Peningkatan SDM Kelompok Pengelola Hutan Adat Desa Guguk.
- e. Bersinergi bersama POKDARWIS dan Pemerintah Desa Guguk dalam mewujudkan Desa Wisata.³⁹

³⁹ *Sejarah Singkat Hutan Adat Desa Guguk*, dalam Dokumen Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk, hlm. 5

4. Struktur Organisasi Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA)

Desa Guguk Periode 2022-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

D. Kondisi Geografis Desa Guguk

Secara Geografis, Desa Guguk berada pada titik koordinat antara 102 ° 01' 55.38" Bujur Timur dan 2° 06' 10.15" Lintang Selatan dengan 50 Mdpl dengan luas wilayah 270 Km².⁴⁰ Secara administrasi, wilayah Desa Guguk berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Timur : Desa Marus Jaya dan Desa Air Batu
- b) Sebelah Utara : Desa Muaro Bantan
- c) Sebelah Selatan : Desa Durian Rambun
- d) Sebelah Barat : Desa Simpang Parit dan Paruta

Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Desa Guguk berada di Dusun Talang Sembilan dengan jarak seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel Jarak Tempuh

No	Jarak ke Ibukota	Jarak Tempuh/Km	Waktu Tempuh
1	Kecamatan	3	4 Menit
2	Kabupaten	30	40 Menit
3	Provinsi	260	5 Jam

⁴⁰ Dokumen Pemerintahan Desa Guguk dalam Profil Desa Guguk Tahun 2023.

E. Data Pengunjung Hutan Adat Desa Guguk

Berikut adalah data pengunjung hutan adat Desa Guguk yang peneliti peroleh untuk melihat jumlah kunjungan ke hutan adat Desa Guguk dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu dalam rentang tahun 2019-2022.⁴¹

No	Tahun Kunjungan	Jumlah Pengunjung
1	2019	8 Orang
2	2020	10 Orang
3	2021	266 Orang
4	2022	275 Orang

Dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung didominasi oleh pengunjung yang melakukan kegiatan berupa penelitian atau riset dengan menjadikan hutan adat Desa Guguk sebagai objek penelitiannya. Kedatangan para peneliti tersebut pada akhirnya hanya datang dan pergi tanpa meninggalkan sumbangsih terhadap hutan adat dan Desa Guguk. Sebagai insan akademis, tentunya harus memiliki kesadaran dan rasa memiliki pada kawasan tersebut yang seharusnya bukan hanya memperoleh data dan tidak pernah kembali. Sebaiknya, perlu dilakukan evaluasi dalam seleksi kunjungan atas kepentingan terhadap kawasan hutan adat.

^{41 41} Buku Kunjungan Tamu Hutan Adat Desa Guguk dalam Dokumen KPHA Desa Guguk Tahun 2019-2022.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Saat Ini

Sebagai suatu aset daerah, hutan adat Desa Guguk masih sangat terjaga keutuhannya baik dari segi ekosistem, kawasan dan pengelolaan yang hingga saat ini masih berjalan. Hal tersebut sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk terus mempertahankan kawasan hutannya agar tetap dapat lestari hingga masa anak cucu nanti. Pada pembahasan terkait pengelolaan hutan adat Desa Guguk saat ini, peneliti akan mengajak pembaca untuk mengetahui terkait kondisi terkini dan pengelolaan hutan adat Desa Guguk.

1. Kondisi Terkini Hutan Adat Desa Guguk

Dalam menjalankan dan mempertahankan eksistensinya, hutan adat Desa Guguk sejatinya tidak dapat dipisahkan dari konstitusi yang ada di sekitarnya. Keberadaan hutan adat Desa Guguk memiliki suatu konstitusi kunci yang mengikat segala aspek dari lapisan masyarakat yang berada pada ranah hukum Desa Guguk. Hal tersebut tertuang pada Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk Tahun 2003. Piagam ini merupakan perubahan sekaligus penyempurnaan dari Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Tanah Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.⁴²

⁴² Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk 2003.

Hingga saat ini, hutan adat Desa Guguk masih menjadi salah satu hutan di Provinsi Jambi sebagai kawasan hutan perawan yang masih sangat terjaga akan segala aspek baik keutuhan dan kelestarian hutan itu sendiri. Sebagaimana disampaikan pada wawancara bersama Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk bahwa:

“Hutan adat tersebut terbentuk sejak 2003 hingga sampai sekarang keutuhan yang berada dalam wilayah hutan adat tersebut masih terjaga dengan baik, baik di bidang flora maupun fauna. Dengan adanya hutan adat, berbagai pihak ingin menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa. Tak hanya itu, dengan adanya hutan adat ini menjadikan Desa Guguk banyak mendapat uluran bantuan dari pemerintah baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten. Selain itu, turut memberi masukan ataupun mengarahkan KPHA untuk mencari celah agar bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain”.⁴³

Alasan dirubah dan disempurnakannya piagam tersebut, pertama adanya perubahan batas kawasan hutan adat menurut kesepakatan tata batas hutan adat antara Desa Guguk dengan Desa Parit Ujung Tanjung yang menyebabkan luasan kawasan yang menjadi berkurang dari 800, 53 Ha menjadi 690 Ha. Kedua, adanya beberapa aturan yang kurang jelas dan lengkap sehingga menimbulkan peluang pelanggaran yang tidak ada sanksinya serta berakibat tidak adanya kepastian hukum didalamnya.⁴⁴ Selain itu, termuat pula aturan pemanfaatan hutan adat, sanksi pelanggaran, serta aturan khusus perlindungan satwa.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk pada tanggal 09 Februari 2023.

⁴⁴ Piagam Kesepakatan Hutan Adat Guguk Tahun 2003.

2. Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Saat Ini

Demi menjaga keberlangsungan dan eksistensi dari hutan adat Desa Guguk ini, maka masyarakat kemudian membentuk suatu Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk yang pembentukan kelompok tersebut termuat dalam Surat Keputusan Bersama No.01.KB/VIII/2003.⁴⁵ Beberapa aturan yang termuat terkait dengan pengelolaan hutan adat Desa Guguk :

- a. Hutan adat Desa Guguk adalah hutan adat milik Desa Guguk dan menjadi kewajiban masyarakat Desa Guguk untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut.
- b. Hutan adat Desa Guguk terletak di wilayah Desa Guguk yang memiliki luas 690 Ha.
- c. Dilarang membuat ladang atau humo bukaan baru di kawasan hutan adat Desa Guguk.
- d. Ladang, humo dan sesap yang telah ada di dalam kawasan hutan adat Desa Guguk tidak boleh diperluas dan pemilik tetap dapat memanfaatkannya dengan menanam tanaman keras.
- e. Dilarang menangkap ikan di kawasan hutan adat Desa Guguk dengan cara menggunakan racun, tuba, listrik (menyentrum), pukot laut, bahan peledak dan mesin kompresor.
- f. Ketua kelompok pengelola hutan adat Desa Guguk adalah Kalbu yang ada di Desa Guguk.

⁴⁵ Piagam Kesepakatan Desa Guguk Tahun 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nilai-nilai pengelolaan hutan yang terus dijaga memberikan suatu penguatan kepada masyarakat Desa Guguk untuk terus menjaga eksistensi hutan adat mereka. Hal tersebut sejalan dengan penyampaian dalam wawancara bersama Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi KKI-WARSI Provinsi Jambi yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat itu pada dasarnya punya kearifan lokal, jadi mereka sudah punya tradisi yang mereka lakukan secara turun temurun untuk menjaga alamnya. Karena mereka yang paling tahu perubahan alam akan berdampak ke mereka, lalu yang dilakukan oleh WARSI hanyalah penguatan-penguatan nilai saja karena mereka memang telah punya dasarnya, mereka tidak lagi dibuat dasar baru karena mereka sudah punya kearifan itu terus yang harus dipupuk karena kalau kearifan lokal mereka tidak dipupuk dengan berbagai dinamika yang terjadi bisa tergeser.”⁴⁶

Sejak tahun 2003 sampai saat ini KPHA Desa Guguk terus berjuang dan konsisten dalam melestarikan dan mengelola kawasan hutan adat. Berupaya menerapkan dengan sebaiknya-baiknya. Hukum adat dalam keberlangsungan hutan adat. Hal ini sudah terbukti dengan adanya beberapa tindakan sanksi adat yang diberlakukan diantaranya terjadi pada tahun 2019 dan 2021 berupa denda 1 ekor kerbau beras seratus beserta semak semanisnya terhadap pelanggar pelanggar dalam kawasan hutan adat. Tantanganpun semakin meningkat sesuai dengan tuntutan zaman mulai dari berkurangnya kesadaran beberapa kelompok masyarakat yang tergoda dengan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan adat.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi pada 23 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka untuk tetap menghidupkan semangat Kelompok Pengelola dan masyarakat maka Dana Desa yang dikucurkan pemerintah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Guguk untuk keberlasungan pelestarian dan pengelolaan hutan adat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk bahwa:

“Tahun 2003 itu awal berdirinya hutan adat, harus ada panduan bagaimana menjalankan pengelolaan. Pertama itu ada dasar hukumnya yaitu Piagam Kesepakatan yang ditandatangani 3 Lembaga Desa yang pertama Lembaga Adat, Kepala Desa dan BPD. Dalam Piagam Kesepakatan itu terdapat amanah yang diberikan oleh Lembaga Desa untuk mengurus dan mengelola hutan adat dengan aturan-aturan di dalamnya. Selain itu, lahirlah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Nah, inilah yang menjadi panduan di kelompok dalam mengelola kawasan hutan. Perdes tersebut turut mengatur tentang tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan termasuk tugas kelompok pengelola”.⁴⁷

B. Tantangan dan Peluang dalam Ekosistem Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan

keberadaan hutan adat Desa Guguk sudah tentu tidak terlepas dari adanya tantangan dan peluang bagi ekosistem di dalamnya maupun bagi ekologi lain yang ada di sekitarnya. Tentu saja tantangan dan peluang tersebut hendaknya akan menjadi sebuah acuan untuk masa depan demi peningkatan pengelolaan hutan adat Desa Guguk di masa kini maupun masa mendatang.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk Pada Tanggal 09 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Tantangan dalam Ekosistem Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan

Tantangan pada kawasan hutan adat Desa Guguk ini dapat muncul baik dari pihak internal maupun eksternal.

a. Tantangan Internal Hutan Adat Desa Guguk

1) Pemberdayaan Masyarakat

Eksistensi hutan adat Desa Guguk hingga saat ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat desanya sebagai sektor terdepan dalam menjaga kawasan hutan. Kawasan hutan yang telah menjadi aset warisan leluhur yang dijaga oleh jiwa dan raga masyarakat ini tentunya menjadi bukti atas keseriusan masyarakatnya dalam mempertahankan dan menjaga eksistensi hutan adat tersebut.

Dari masa ke masa, tentunya ideologi dalam mempertahankan kawasan tersebut akan tergerus oleh arus peradaban dan kemajuan zaman. Kemajuan peradaban yang turut sejalan dengan perubahan kebutuhan dan kehidupan mendatang. Jika para tetua terdahulu berupaya dan konsisten dalam menjaga kawasan hutan ini, maka apakah generasi di kemudian hari akan mampu melanjutkan konsistensi tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bersama Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi yang mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dinamika itu juga menjadi tantangan, ada asumsi dari masyarakat yang bertanya untuk apa kami menjaga hutan? Itu biasanya generasi muda karena kalau para orang tua mereka sudah paham bahwa perubahan hutan itu akan berdampak ke mereka. Karena sudah ada pelajaran terdahulu, tetapi kalau anak-anak muda berasumsi untuk sebaiknya lahan dijadikan kebun lalu dijual kayunya. Jadi sekarang kita juga mengajak generasi mudanya untuk memahami bagaimana agar hutan ini penting untuk dijaga. Nah itulah yang menjadi tantangan bagaimana mengelola itu serta membangun kepercayaan bahwa hutan itu untuk kita bersama. Karena jika terjadi perubahan hutan, masyarakat yang akan terdampak langsung adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan itu. Sementara orang yang diluar itu akan lama merasakan dampaknya.”⁴⁸

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut hendaknya diawali dengan pemenuhan akan pemberdayaan pada masyarakat. Karena jika masyarakatnya telah dapat berdaya maka masyarakat akan dapat menjalankan perannya dalam mempertahankan dan memahami pentingnya akan kawasan hutan adat mereka.

Pemberdayaan masyarakat ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan ekologi pemerintahan yang ada dalam melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan dan pengajaran kepada masyarakat. Selain itu, tantangan ini menjadikan ekologi pemerintahan untuk turut mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat desanya agar tetap mendapatkan kehidupan tanpa harus merubah wajah hutannya.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi pada 23 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Kekayaan hutan adat Desa Guguk akan keberagaman hayati yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Tantangan semakin meningkat sesuai dengan tuntutan zaman, mulai dari berkurangnya kesadaran beberapa kelompok masyarakat yang tergodanya dengan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan adat. Hal ini tentunya akan memengaruhi pola pikir masyarakat lainnya untuk ikut terjerumus untuk ikut serta dalam pelanggaran di sisi lain sebagaimana kawasan hutan yang masih lestari dan pengelolaannya masih berjalan, namun di dalam diri masyarakat sudah mulai ada kegelisahan tentang manfaat yang didapat dari hasil perjuangan menjaga hutan.⁴⁹

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Sofian Hadi S.Pd selaku Wakil Ketua KPHA Desa Guguk bahwa:

“Dalam mengelola kawasan kita butuh dukungan tidak hanya dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk dukungan pemberdayaan masyarakat itu penting. Jadi mottonya dulu itu *“hutan lestari, masyarakat sejahtera”* kalau sekarang *“masyarakat sejahtera hutan lestari”* berarti masyarakatnya terlebih dahulu diberdayakan baru hutan lestari kalau perutnya tidak berisi bagaimana bisa melestarikan hutan. Kayu sekarang mahal, Kayu Kelas 1 (Satu) sudah RP 5.000.000,00 sejenis Ulin, kemudian Kayu Tembesung sudah RP 8.000.000,00. Nah

⁴⁹ Dokumen KPHA Desa Guguk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bisa saja orang masuk ke kawasan untuk itu. Karena konsep awalnya supaya tanah kita terjaga, areal kawasan kita terjaga dengan baik, sebagai stok cadangan pencarian kayu untuk anak cucu masa depan”.⁵⁰

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri agar terwujudnya pemberdayaan masyarakat merupakan peran dan tugas daripada ekologi pemerintahan yang memiliki tugas dan peran dalam melakukan pembinaan. Pendampingan dan pembinaan tersebut sebagai suatu bentuk dukungan kepada masyarakatnya untuk memaksimalkan pengelolaan hutan adat Desa Guguk.

Dengan adanya sinkronisasi antara masyarakat dan ekologi pemerintahan maka sudah dapat dipastikan kemandirian akan dapat terbangun pada diri masyarakat untuk tanpa ragu dan pamrih dalam mempertahankan dan melestarikan aset kawasan hutan adat ini. Sehingga pengelolaan dapat terealisasi jika masyarakatnya berdaya.

b. Tantangan Eksternal Hutan Adat Desa Guguk

1) Legalitas Kawasan Hutan Adat Desa Guguk

Legalitas merupakan hal utama dalam setiap penguatan atas suatu pengakuan terhadap kepemilikan. Dengan adanya legalitas, maka penguatan tersebut tidak akan dapat digeser oleh ideologi-ideologi lain yang hadir untuk meretas pengakuan atau kepemilikan tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sofian Hadi selaku Wakil Ketua KPHA Desa Guguk pada 09 Februari 2023.

Hutan adat Desa Guguk yang pada awal pembentukannya dilatarbelakangi oleh suatu konflik antara masyarakatnya dengan perusahaan pengusaha kayu yakni PT. INJAPSIN. CO ke dalam kawasan hutan mereka. Sehingga pada akhirnya yang mengharuskan perusahaan tersebut meninggalkan kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah hutan mereka yang telah dijaga dalam hukum adatnya. Oleh karena itu, Berangkat dari permasalahan yang melatarbelakangi berdirinya kawasan hutan adat tersebut, tentunya masyarakat tidak hanya berpuas akan legalitas dari hukum adat saja. Tetapi turut berusaha untuk memperoleh legalitas dari elemen pemerintahan untuk menguatkan legalitas atas kawasan mereka tersebut.

Guna memperoleh pengakuan pada tingkat daerah, maka masyarakat membawa duduk permasalahan tersebut kepada pemerintah daerah yang pada saat itu mereka bersama WARSI yang memfasilitasi pengajuan mereka. Setelah advokasi yang panjang, maka legalitas mereka peroleh dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Merangin H. Rotani Yutaka, S.H Nomor 287 Tahun 2003.⁵¹ Akan tetapi, pada saat ini legalitas hutan adat Desa Guguk masih menjadi pekerjaan rumah atau tantangan tersendiri bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap hutan adat Desa Guguk.

⁵¹ Dokumen KPHA Desa Guguk dalam “*Sejarah Singkat Hutan Adat Desa Guguk*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Ade Hadiono, S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin bahwa:

“Hutan adat Desa Guguk itu belum ada SK Menterinya. Kenapa belum diusulkan SK Menterinya? Karena hutan adat Desa Guguk itu terletaknya lebih banyak di kawasan hutan hutan produksi. Jadi, waktu pengusulan dulu hutan adat Desa Guguk itu ±690 Ha hanya area penggunaannya 88 Ha selebihnya dia hutan produksi. Pada waktu pengusulan hanya ada SK Bupatinya No.287 tahun 2003. Bukannya tidak sah, akan tetapi jika telah memiliki SK Kementerian maka kepengurusan hutan tersebut cakupannya akan lebih luas. Untuk kawasan hutan adat di wilayah KPHP Unit IV, V, VI Kabupaten Merangin hanya terdapat 5 (lima) kawasan hutan adat yang telah ada SK Kementeriannya. Dikhawatirkan masyarakat tentunya tidak dapat mengcover wilayah ratusan hektar tersebut. Jika ada SK Kementerian maka akan menjadi dalam satu kesatuan SK. Terkendalanya untuk mengajukan SK Menteri terlebih dulu harus ada Peraturan Bupati sehingga baru bisa diajukan ke Kementerian. Itu adalah hal yang masih menjadi tantangannya dan tentu saja ha tersebut perlu dorongan yang dimulai dari masyarakatnya”.⁵²

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Adrian, S.Farm Apt selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MHA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang mengatakan bahwa:

⁵² Wawancara dengan Bapak Ade Hadiono, S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin pada tanggal 05 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Inshaallah dalam tahun ini kita buat PERDA untuk daerah Kabupaten Merangin dan di Provinsi juga sedang dibahas soal ini diharapkan memang kita semua komunikasikan masalah masyarakat hutan adat yang ada di Merangin akemudian untuk bisa diakui semua. Karena daerah Jambi ini daerah terkaya yang masih mempunyai hutan yang terjaga keasriannya. Selanjutnya semakin banyak hutan adat di Jambi, hutan ini ekosistemnya terjaga itu bisa dijadikan sebagai media pendidikan, riset, wisata, ekonomi dan sebagainya”.⁵³

Oleh karena itu, tentu sangat dibutuhkan dorongan dari masyarakat agar sesegera mungkin melakukan permohonan untuk dilakukannya pengajuan Peraturan Daerahnya. Karena jika nantinya SK Kementerian telah ada khususnya untuk hutan adat Desa Guguk maka akan memperkuat legalitas kehutanan mereka sehingga mampu untuk menegakkan serta membuka peluang bantuan segi pendanaan untuk pengelolaan hutan yang lebih maju dan memperoleh perhatian yang tepat dan efisien dalam aspek bidang pengelolaannya.

Berikut merupakan data yang diperoleh peneliti untuk daftar kawasan hutan adat di Kabupaten Merangin beserta legalitas kawasan yang ada. Kemudian dapat diketahui dari kawasan hutan adat yang ada, 5 (lima) diantaranya telah memiliki SK Kementerian diantaranya sebagai berikut ini:

⁵³ Wawancara dengan Bapak Adrian, S.Farm Apt, selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MHA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada tanggal 08 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Daftar Legalitas Kawasan Hutan Adat di Wilayah KPHP UNIT IV, V, VI
Kabupaten Merangin.⁵⁴**

Hutan Adat	Desa	Kec	Luas (Ha)	Penunjukan	Tanggal	Status
Hutan Adat Desa Rantau Kermas Depati Payung	Desa Rantau Kermas	Jangkat	130	SK.MenLHK No.SK.6741/ MENLHK- PSKL/KUM. 1/12/2016	28/12/ 2016	APL 88+18 dan TNKS 24
Hutan Adat Bukit Pintu Koto	Desa Ngaol	Tabir Barat	278	SK.No.5534/ Menlhk- PSKL/ PKTHA/PSL /PKTHA/ PSL.1/10/ 2017	23/10/ 2017	APL
Hutan Adat Rimbo Pengahulu Depati Gento Rajo	Desa Pulau Tengah	Jangkat	525	Kepmen LHK No.SK.5533/ Menlhk- PSKL/ PKTHA/PSL- 2/10/2017 (124+401)	23-Okt- 17	APL
Hutan Adat Desa Baru Pangkalan	Desa Baru Pangkalan Jambu	Pangkalan Jambu	750	Keputusan Bupati Sarko No.225 Tahun	15 Juni 1993	TNKS

⁵⁴ Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin

Jambu				1993		
Hutan Adat Bukir Tapanggang	Desa Guguk	Renah Pembarap	690	Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003	2 Juni 2003	HP= 602 Hektar APL=8 8 Hektar
Hutan Adat Imbo Pasoko dan Imbo Parobokalo	Desa Batang Kibul	Tabir Barat	528	SK. Bupati Merangin Nomor.36 Tahun 2006	21-Feb 2006	APL
Hutan Adat Bukit Mujo	Desa Tiaro	Muara Siau	39,5	SK.Bupati Nomor.14/ Dishutbun/ 2012		APL
Hutan Adat Bukit Salebu (MHA Peggulu Manggung)	Desa Baru Kibul	Tabir Barat	147	SK.Menlh No.SK.7878/ Menlhk- PSKL/ PKTHA/ PSSSSSL.1/ 12/2020	23-Des- 20	APL
Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako MHA	Desa Tanjung Beringin dan Desa Pulau Terbakar	Tabir Barat	34	SK.Menlh No.SK.7879/ Menlhk- PSKL/ PKTHA/ PSSSSSL.1/	23-Des- 20	APL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Margo Kibul				12/2020		
Hutan Adat Indo Dilangit	Desa Air Liki	Tabir Barat	708,7	SK.Bupati Merangin No.495/DLH/2019	15-Nov-19	APL
Hutan Adat Panglima Pati	Desa Air Liki Baru	Tabir Barat	303	SK.Bupati Merangin No.496/DLH/2019	15-Nov-19	APL
Hutan Adat Renah Alai	Desa Renah Alai	Jangkat	176	Perda No.8 Tahun 2016 TTg Pengakuan dan Perlindungan MHA Marga Serampas	2016	TNKS APL
Hutan Adat Lubuk Mentilin	Desa Lubu Mentilin	Jangkat	439			TNKS
Jumlah			4.748			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Kunjungan Pihak Luar

Keberadaan hutan adat Desa Guguk yang cukup tersohor tentunya menarik minat bagi berbagai kalangan pengunjung terutama dari luar. Pengunjung yang datang secara silih berganti tentunya menjadi tantangan tersendiri pada pengawasan zona kawasan hutan adat ini. Para pengunjung yang memiliki kebutuhan dan tujuan berbeda pada setiap kunjungannya tentu saja perlu untuk pengawasan yang disesuaikan pula pada keperluannya.

Seperti beberapa tujuan pengunjung pada kawassan hutan adat untuk penelitian, wisata, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kunjungann yang ada perlu pendampingan oleh pihak pengelola kawasan hutan adat secara maksimal dalam setiap kunjungan. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu upaya preventif dalam menjaga informasi dan kondisi kawasan hutan adat untuk publikasi pada pihak luar.

Besarnya frekuensi dari jumlah pengunjung yang ada sebagian besar bernetabene melakukan penelitian pada kawasan hutan adat menimbulkan dilema dalam diri masyarakat. Satu sisi masyarakat turut senang atas kunjungan tersebut ke wilayah mereka akan tetapi disisi lain, dari adanya penelitian yang ada tidak memberikan dan menyampaikan hasil dan informasi lanjut dari penelitian yang dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pelaku pengelola kawasan untuk memaksimalkan pemaksimalan pengamanan kawasan hutan adat serta memilih pengunjung untuk masuk ke wilayah kawasan hutan adat beserta dampak yang diberikan terhadap kawasan hutan adat dan masyarakat itu sendiri.

2. Peluang dalam Ekosistem Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan

a. Potensi Hutan Adat Desa Guguk

Hutan adat ini turut menyimpan berbagai potensi yang dijadikan sebagai sumber benih sumber plasma nutfah serta sebagai fungsi ekologis untuk habitat regenerasi alami bagi jenis tumbuhan asli (*native species*) dan jenis yang terancam punah. Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN) red list* (2011) diantaranya *Shorea macropetra*, *Shorea parvifolia*, *Shorea acuminata*, *Hopea sangal* dan *Shorea balanoides*.⁵⁵

Disampaikan pada wawancara bersama Ibu Sukmareni, S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi bahwa:

“Potensinya banyak kaya akan flora dan fauna pada waktu itu kita pernah pasang *Camera Trap*, jadi memang hewan-hewan langka terkoneksi dengan *Landscape* besar di atasnya ada TNKS. Ada diantaranya Harimau, Tapir pemasangan kamera tersebut pada

⁵⁵ Harti Ningsih dan Toni Asmawan, *Harapan dan Potensi di Hutan Adat Guguk*. <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA0080-12.pdf>. Diakses Pada 24 Januari 2023.

tahun 2009. Pada intinya disana flora dan faunanya kaya sekali secara spesifik tetapi yang saya khawatirkan jika itu terpublish akan terjadi perburuan. Sehingga kita menyebutnya sebagai satwa-satwa kunci yang terancam punah. Lalu juga ada termasuk beraneka pohon, ada tanaman obat juga ada. Jadi keberadaannya memang menjadi wilayah yang sangat penting untuk dilindungi”.⁵⁶

Dari wawancara diatas tentunya kita telah mendapatkan gambaran akan potensi besar yang dimiliki oleh kawasan hutan adat Desa Guguk. Selain itu, turut pula disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Adrian, S.Farm Apt selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup melihat hutan adat itu sebagai suatu potensi daerah yang harus dijaga, dikembangkan karena memang hutan adat yang ada di Provinsi Jambi terutama di Merangin merupakan hutan adat yang terbanyak di Indonesia jumlahnya. Selain itu, dengan potensi yang ada maka disana juga menjadi penyumbang karbon sebagai cara guna menekan permasalahan polusi udara”.⁵⁷

b. Ekowisata Hutan Adat Desa Guguk

Menurut Suprayitno, ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Sukmawati S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI-WARSI Provinsi Jambi pada 23 Februari 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Adrian, S.Farm Apt selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada tanggal 08 Februari 2023.

pendapatan perekonomian masyarakat setempat.⁵⁸ Trobosan ekowisata ini sebagai suatu peluang yang dapat diwujudkan pada kawasan hutan adat Desa Guguk.

Pengaruh besar yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya hutan adat ini tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Seperti terbukanya kawasan hutan adat sebagai tempat ekowisata, riset dan pendidikan yang mengakibatkan adanya hubungan dengan pihak luar yang memberikan peluang tersendiri bagi masyarakat baik dari segi sosial, dan ekonomi dari adanya hutan adat ini.

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk bahwa:

“Pengaruh dari adanya hutan adat ini tentunya membuka jalur dana yang mengalir guna bantuan ke Desa yang sifatnya pembangunan, pemberdayaan. Dan juga sebelum covid kemarin ada juga kunjungan dari turis-turis mancanegara yang dengan adanya kunjungan tersebut masyarakat dapat menjadikan rumahnya sebagai penginapan atau *homestay*. Lalu, masyarakat bisa membuat sesuatu sebagai oleh-oleh atau buah tangan yang nantinya dapat dijual kepada pengunjung dan itu terealisasi sampai menjelang adanya covid dan saat ini belum ada lagi”.⁵⁹

Di situasi yang seperti sekarang ini dimana kasus Covid-19 sudah dapat dikatakan tidak ada lagi maka hal tersebut menjadi

⁵⁸ Supriyatno, *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam*, (Bogor: Departemen Kehutanan, Pusdiklat Kehutanan, 2008).

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk pada tanggal 09 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

peluang bagi masyarakat untuk kembali membuka kegiatan wisata ke Desa nya sebagai bentuk upaya dalam mempromosikan keberadaan hutan adat mereka dengan segala potensinya agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan hutan adat mereka yang semakin optimal dengan dukungan dari ekologi pemerintahan.

Selain itu, dengan semua potensi yang dimiliki, tentunya hutan adat Guguk dapat menjadikan hal tersebut sebagai peluang dalam meningkatkan penjagaan dan pelestarian pada apa yang dimilikinya. Hingga saat ini, salah satu kegiatan pengelolaan yang dilakukan ialah melakukan patroli rutin ke dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk yang dilakukan sebagai upaya preventif dalam menjaga keutuhan dan kelestarian ekosistem pada hutan adat Desa Guguk.

c. Promosi dan Publikasi Hutan Adat Desa Guguk

Menurut Laksana promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Laksana, M.F, *Praktis Memahami Manajemen Pemasaran*, (Sukabumi: CV Al Fath Zumar, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Karena, tentunya pada saat promosi maka akan turut dilakukan kegiatan publikasi pada aktivitasnya dengan tujuan yang sama untuk menarik minat khalayak luas. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan pada hutan adat Desa Guguk ini. Potensi dan keberadaannya sebagai hutan adat ekowisata perlu didukung dengan melakukan aktivitas promosi dan publikasi. Dengan begitu, maka tentu akan menarik kunjungan dari pelancong dan wisatawan ke daerah mereka.

Tentu saja hal tersebut akan berpeluang dalam meningkatkan pendapatan desa dan mewujudkan desa wisata pada Desa Guguk. Dalam melakukan promosi dan publikasi tersebut, tentunya tidak hanya dapat berjalan jika hanya digerakkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa saja. Tentunya diperlukan kerjasama dengan instansi dan komunitas wisata lainnya dari luar. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama instansi terkait yakni dengan Dinas Pariwisata lalu berkolaborasi dengan POKDARWIS sebagai penggiat wisata.

Mengutip pada Wikipedia, Kelompok Sadar Wisata atau disingkat dengan POKDARWIS didirikan pada 28 September 2015 adalah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk pertama kali di Kabupaten Bungli, Provinsi Bali oleh pemerintah dengan tujuan pelestarian tempat-tempat wisata di Indonesia. Masyarakat Sadar Wisata memiliki peranan penting dalam mewujudkan Sapta

Pesona dengan mengembangkan desa wisata mulai dari memanfaatkan potensi wisata, menciptakan produk-produk untuk peluang usaha wisata, membangun fasilitas umum pada tempat-tempat wisata, hingga mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada daerah wisata.⁶¹

Dengan adanya koordinasi bersama dalam mengembangkan publikasi dan promosi ini maka dapat terkumpul ide dan inovasi baru dalam memperkenalkan kawasan hutan adat Desa Guguk pada khalayak luas. Apalagi dimasa sosial media saat ini maka dapat dimanfaatkan dalam menyalurkan promosi dan publikasi yang ada melalui akun media sosial oleh pengelola wisata ini.

Selain itu, peluang yang dapat diperoleh pada kegiatan ini yaitu pada promosi dan publikasi juga dapat diberikan fasilitas-fasilitas dalam pemberian paket wisata didalamnya. Seperti dimulai dari fasilitas perjalanan wisatawan dari keberangkatan, penjemputan, tempat tinggal wisatawan hingga fasilitas yang diberikan selama berwisata disana. Yang kemudian dari fasilitas ini tentunya dapat memberikan pendapatan pada desa dan masyarakat sekitar.

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Sadar_Wisata. Diakses Pada 19 Maret 2023.

d. Melakukan Studi Banding

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “Studi” adalah penelitian ilmiah; kajian; telaah. Sedangkan “Banding” berarti persamaan; tara; imbangan.⁶² Jika disatukan studi banding ialah proses dari aktivitas penggalian ilmu khusus dalam mengetahui kelebihan tempat lain yang dapat memberikan data untuk dijadikan sebagai media pembandingan.

Hutan adat Desa Guguk merupakan salah satu kawasan hutan adat yang terdapat di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin. Tentunya selain itu masih terdapat beberapa kawasan hutan adat lainnya. Untuk itu, hal ini dapat dijadikan peluang bagi pengelola kawasan untuk melakukan studi banding terhadap kawasan hutan adat lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Merangin.

Selain itu, juga dapat dilakukan pada kawasan hutan adat diluar Kabupaten Merangin. Studi banding tersebut akan memberikan beberapa pandangan dalam memotivasi dan meningkatkan pengelolaan hutan adat Desa Guguk ini setelah mempelajari dan melakukan perbandingan terhadap aspek-aspek pengelolaan dengan kawasan hutan adat lain. Seperti misalnya pada kawasan hutan di Muara Siau yang telah berhasil membuka ekowisata pada kawasan hutan adatnya hingga saat ini.

⁶² KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tentunya dengan dilakukan studi banding maka akan mengubah *mindset* pengelola kawasan hutan adat Desa Guguk dalam memaksimalkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pada kawasan hutan adat Desa Guguk. Dengan melakukan studi banding juga, akan membuka peluang kerjasama antara pengelola kawasan hutan adat Desa Guguk dengan hutan adat lainnya. Tentunya, dengan adanya hubungan kerjasama tersebut akan berpeluang pada pembaruan ide dan inovasi dalam pengelolaan kawasan khususnya hutan adat Desa Guguk.

C. Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Berbasis Ekologi Pemerintahan

Dalam adat Guguk dikenal istilah “*tali tigo sepilin, tungku tigo sejerang*” yang artinya tiga tooh pemimpin masyarakat yang saling bekerja sama dan bersatu yaitu tokoh adat, tokoh agama (pegawai syarak) dan kepala desa (penjabat pemerintahan desa).⁶³ Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan beberapa kriteria yang ada. Pada penelitian ini, mengacu pada konsep kriteria evaluasi oleh William N. Dunn yaitu pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

⁶³ Devrian Ali Putra, *Hukum dan Ekologi Ekokultureligi Hukum Adat Mengenai Lingkungan Berbasis Hukum Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2014), hlm. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Efektivitas

Menurut Jones efektivitas program adalah suatu penilaian atau atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut.⁶⁴ Efektivitas identik dengan suatu pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sehingga efektivitas dapat memperlihatkan suatu keberhasilan dari aspek tercapai atau tidaknya sasaran dari tujuan awal.

Hal tersebut turut berlaku pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi akan suatu program atau aktivitas lain yang menyangkut segenap aspek sosial, hukum, politik dan aspek kehidupan lainnya. Pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk dijalankan dengan penuh kesadaran dan ketaatan akan landasan hukum adat yang mereka miliki. Keberadaan kekuatan hukum adat yang senantiasa mereka pegang, telah menjadikan pengelolaan hutan adat Desa Guguk masih ada hingga saat sekarang ini.

Hal tersebut terwujud dengan nilai-nilai hukum adat yang terus dijaga oleh segenap lapisan masyarakat hingga pada ekologi pemerintahannya untuk menjaga keberadaan kawasan hutan adat mereka dari sejak dahulu. Sehingga, dengan adanya hukum adat tersebut tidak pernah ditemui adanya problematika atau dinamika hukum yang tak terselesaikan oleh mereka.

⁶⁴ Baumgartner, F. R., & Jones, B.D, *Agendas and Instability in American Politics*, (The Univ of Chicago Press, 2 edition, 2009).

Sesuai pada Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk, maka dalam pengesahan kesepakatan tersebut dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2003 dalam rapat bersama masyarakat Desa Guguk yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Tokoh Pemuda sepakat merubah dan menyempurnakan Piagam Kesepakatan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan adat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang termuat didalamnya. Dijelaskan dalam wawancara bersama Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku KPHA Desa Guguk yang menjelaskan bahwa:

“Tahun 2003 itu awal berdirinya harus ada panduan, pertama itu ada dasar hukum yaitu Piagam Kesepakatan yang ditandatangani oleh 3 (Tiga) Lembaga Desa. Pertama, Lembaga Adat, Kepala Desa dan BPD. Di Piagam Kesepakatan itu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Lembaga Desa untuk mengurus dan mengelola kawasan hutan adat dengan aturan yang ada didalamnya. Tapi dengan adanya Piagam Kesepakatan maka lahirlah Peraturan Desa No.03 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan. Nah, ini yang menjadi panduan kelompok dalam mengelola kawasan hutan. Perdes tersebut diatur tata cara pengelolaan, pemanfaatan kemudian termasuk tugas dari Kelompok Pengelola Hutan. Itu dasarnya ada dua itu. Terdapat dua kali kasus pelanggaran di 2019 satu kasus, 2021 satu kasus itu selesai secara damai secara adat. Kita denda 1 ekor kerbau, beras 100 gantang kemudian selemak semanis. Nah, kita makan sama-sama kita undang bersangkutan yang melanggar dengan perjanjian tidak mengulang lagi kemudian bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan hutan adat itu. Kemudian kita angkat sebagai warga desa”.⁶⁵

Disampaikan oleh Pegawai Lembaga Syarak Desa Guguk yaitu Bapak Dalmadi, S.Pd.I selaku Pegawai Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Desa Guguk yang menyatakan bahwa:

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk pada tanggal 09 Februari 2023.



“Berdasarkan hukum sudah jelas, artinya siapa yang melanggar akan dihukum. Karena yang namanya adat itu kan bersendi dengan syarak, syarakpun ada mempunyai dalil-dalil yang tertentu dan membatasi orang dalam bertindak agar tidak melakukan pelanggaran. Maka, jika terjadi pelanggaran sanksi yang kami berikan itu dengan mengikuti pemerintahan desa yang berwenang atas hutan adat tersebut dan kami syarak juga ikut andil dalam melindungi hutan adat tersebut. Pada kasus pelanggaran yang pernah terjadi pada kawasan hutan adat Desa Guguk namun dapat diselesaikan dengan lembaga adat. Namun, tidak menutup kemungki bahwa pegawai syarak turut ikut dalam bagian hal tersebut. Artinya, untuk menyelesaikan masalah itu dilibatkanlah juga pegawai syarak. Artinya, kamipun tidak tinggal diam dan bekerjasama dengan pemerintah, bekerjasama juga dengan lembaga adat dan juga pengurus-pengurus yang ikut dalam perkembangan ataupun pemeliharaan hutan adat tersebut”.⁶⁶

Hasil wawancara diatas menunjukkan, bahwa hukum adat yang ada pada Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk dan Peraturan Desa dinilai efektif dalam menyelesaikan setiap kasus pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada kawasan hutan adat Desa Guguk. Selain itu, aturan tersebut juga dinilai efektif dalam memberikan efek jera bagi setiap pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya.

2. Efisiensi

Efisiensi menurut Raharjo Adisasmita efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Dalmadi, S.Pd.I selaku Pegawai Lembaga Syarak pada Pegawai Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Desa Guguk pada tanggal 18 Maret 2023.

pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.⁶⁷ Efisiensi tentunya berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang diukur dengan segala upaya yang ada untuk tercapainya hasil yang optimal pada suatu kebijakan yang telah ada. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk dukungan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap kegiatan pengelolaan hutan adat Desa Guguk berupa pemberian bantuan Dana Afirmasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd selaku Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya agar dapat maksimal berjalannya hutan adat ini memang harus didukung dengan dana yang memadai. Selama ini hutan adat bergerak berdasarkan swadaya masyarakat yang Syukur-syukur kalau ada bantuan. Jadi sekarang ini salah satu yang memang dianggarkan adanya bantuan Dana Afirmasi dalam Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintahan Kabupaten Merangin. Akan tetapi jumlah dari Dana Afirmasi tidak terlalu banyak untuk kegiatan pengelolaan hutan seperti patroli rutin. Untuk Dana Afirmasi ini baru ada sejak tahun 2022, 2023. Dana tersebut dimasukkan ke dalam Anggaran Dana Desa (ADD) dengan jumlah anggaran yang bervariasi setiap tahunnya. Seperti untuk tahun ini 2023 karena ada PILKADES dianggarkan juga ke PILKADES. Kalau tahun sebelumnya itu 2022 ada untuk 2 sub pembagian yaitu TTG dan Perhutanan Sosial”⁶⁸

Dalam pengelolaan hutan adat banyak menemukan kendala dalam menjalankan kegiatan tersebut terutama pada pendanaannya. Kawasan hutan yang luas memerlukan usaha maksimal dalam aktivitas pengelolaannya. Patroli rutin merupakan salah satu aktivitas

⁶⁷ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd selaku Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk pada tanggal 09 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk. Patroli tersebut termasuk dalam upaya pengawasan dan pengamanan kawasan yang dilakukan secara rutin. Akan tetapi, dana yang dianggarkan untuk desa setelah dilakukan alokasi bidang lainnya, alokasi untuk hutan adat dana yang diterima tergolong minim.

Maka dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kriteria yang efisien, maka dapat dikatakan pengelolaan pada hutan adat Desa Guguk pada basis ekologi pemerintahan dapat dikatakan tidak efisien. Dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) sudah maksimal. Akan tetapi, hal tersebut membuat pengelolaan hutan adat Desa Guguk belum mencapai target yang diinginkan sebagai tujuan pengelolaan hutan adat yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran yang khusus untuk hutan adat tersebut.

Pada dana yang ada dialokasikan untuk Desa secara umum pada sub pembagian anggarannya. Sehingga untuk menjalankan program kerjanya, Kelompok Pengelola Hutan Adat tidak dapat beroperasi dengan maksimal karena keterbatasan dana. Sehingga untuk menekan permasalahan yang ada mereka melakukan kegiatan menggunakan dana swadaya yang ada dan menyesuaikan kegiatan program berdasarkan dana mereka punya.

Selain itu, untuk mencapai segala tujuan yang Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) dan masyarakat turut berkolaborasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersama instansi pemerintahan yang dalam hal ini ialah Dinas Kehanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Unit IV, V, VI Kabupaten Merangin dengan tetap menjalankan kegiatan pengelolaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku pada kawasan tersebut.

3. Kecukupan

William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.⁶⁹ Kriteria pada evaluasi pengelolaan hutan adat Desa Guguk masih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat desanya.

Hutan pada saat ini semakin dilirik dengan potensi ekonomi terbesar. Kawasan hutan adat yang sangat terjaga dengan ketat tidak membuat masyarakat seluruhnya dapat merasakan hasil dari usaha mereka dalam menjaga dan melestarikan hutan adat tersebut. Dengan adanya desakan ekonomi inilah berujung pada penemuan beberapa pelanggaran yang terjadi pada kawasan hutan adat Desa Guguk

Pada pemaparan diatas, temuan pada kriteria kecukupan pengelolaan hutan adat Desa Guguk dapat dikatakan belum dapat mencukupi dan menjawab kebutuhan masyarakat..

⁶⁹ William N. Dunn, Pengantar *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003) hlm. 430.



4. Perataan

Dalam hal perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legaldan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat.⁷⁰ Adanya koordinasi pada ekologi pemerintahan diwujudkan baik pada segi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan hutan adat Desa Guguk. Banyak program yang disusun untuk menunjang berjalannya pengelolaan hutan adat. Akan tetapi, pada pelaksanaanya kerap menemui suatu hambatan yang tak jarang membuat program tersebut tidak terealisasi dengan baik.

Beberapa bentuk program yang belum terealisasi secara maksimal diantaranya seperti Program Pohon Asuh dan pendapatan dari Dana Karbon. Program Pohon Asuh ini merupakan bentuk program pendampingan yang diberikan oleh WARSI dalam mengelola hutan adat Desa Guguk dengan sistem penanaman bibit pohon dalam kurun waktu tertentu pada kawasan hutan adat oleh pihak luar dengan ketentuan nominal yang telah ditentukan pada bibit pohon yang diasuh tersebut.

Potensi yang besar tersebut digadang-gadang akan memperoleh nominal sekitar Rp 22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah). Tentunya dana tersebut akan sangat menunjang segala bentuk

⁷⁰ William N. Dunn, Pengantar *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003) hlm. 430.



pemaksimalan pengelolaan hutan adat Desa Guguk dan dana tersebut dapat menjadi bukti bahwa masyarakat dapat menikmati hasil dari jerih payah menjaga hutan. Pada akhirnya, baik Program Pohon Asuh dan Dana Karbon tidak teraktualisasi lantaran putusnya komunikasi diantara pihak yang bersangkutan dengan masyarakat dan pihak pengelola.

Dari penemuan peneliti pada pemerataan pengelolaan hutan adat Desa Guguk, maka dapat diketahui bahwa belum adanya pemerataan atas penerimaan manfaat secara menyeluruh baik bagi Desa, Kelompok Pengelola, dan masyarakat. Tentunya, masyarakat tentunya berharap agar pemerintahan memberikan perhatian khusus serta memaksimalkan pendanaan guna berjalannya pengelolaan kawasan hutan adat dan masyarakat mereka secara menyeluruh.

5. Responsivitas

Menurut Dwiyanto, Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkan ke dalam berbagai program pelayanan.⁷¹

Untuk pengelolaan hutan adat Desa Guguk, tentunya mengundang berbagai respon dari aspek ekologi pemerintahan yang ada. Hal tersebut tentunya terlihat dari mula pembentukan hutan adat yang dilatarbelakangi dari adanya dorongan pada masyarakat yang

⁷¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketika melihat wilayah hutan mereka yang dimasuki oleh perusahaan kayu yang mengambil alih kawasan hutan yang selama ini mereka lindungi.

Hal tersebut mengundang respon dari masyarakat bersama tokoh masyarakat untuk menumpas perusahaan tersebut agar beranjak dari kawasan hutan mereka. WARSI merespon keinginan masyarakat untuk bersama mencari solusi bagaimana agar perusahaan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan mereka. Setelah melakukan advokasi dalam penguatan hak atas wilayah kawasan hutan adat mereka yang bermuara pada penetapan akan pengakuan haknya dalam Penetapan Kawasan Hutan Adat Bukit Tapanggung dalam Surat Keputusan Bupati Merangin H. Rotani Yutaka, S.H Nomor 287 Tahun 2003 yang dilakukan secara upacara adat.

Selanjutnya, dengan dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Lembaga Adat, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan hutan adat Desa Guguk dalam Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk. Dengan terpatuhinya semua ketentuan yang termuat pada Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk sebagai landasan hukum pada kawasan hutan adat Desa Guguk.

Maka, pada kriteria responsivitas, peneliti mendapati bahwa respon terhadap keberadaan hutan adat Desa Guguk dari aspek ekologi pemerintahan yang ada sangat besar. Tidak hanya sebagai suatu aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

daerah, namun keberadaan hutan adat ini menjadi perhatian dari dunia sebagai cadangan penyimpanan oksigen bagi kelangsungan hidup manusia.

6. Ketepatan

Ketepatan dapat berupa suatu keberhasilan pada suatu program atau kebijakan dengan dampak atau alternatif sehingga program atau kebijakan dapat berjalan dengan dinamis. Pengelolaan pada hutan adat di Desa Guguk dengan basis ekologi pemerintahan dapat dikatakan telah tepat sasaran. Dengan adanya ketentuan hukum yang ada, maka pengelolaan hutan adat Desa Guguk dapat terus bergerak dan tidak luput adanya dari koordinasi dari masyarakat kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat bersama-sama menjalankan pengelolaan hutan adat.

Selain berfokus pada hutan adat Desa Guguk, sasaran lainnya tentu pada masyarakat yang berada pada kawasan hutan. Sesuai dengan yang termuat pada Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk pada bagian Pemanfaatan Hutan Adat bahwa kekayaan yang terkandung dalam Hutan Adat Desa Guguk dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Guguk di masa sekarang dan masa mendatang.⁷²

Akan tetapi, hutan adat Desa Guguk untuk kedudukan anggaran atau pendanaan tidak memiliki ruang khusus pada penyalurannya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah

⁷² Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk Tahun 2003

kedepannya dapat mempunyai pendanaan tersendiri untuk anggaran kawasan hutan adat guna memaksimalkan berjalannya aktivitas pengelolaan hutan adat Desa Guguk. Adanya bantuan Dana Afirmasi, tetapi dana tersebut disalurkan pada Anggaran Dana Desa (ADD) pada akhirnya desa akan melakukan pembagian pada sub prioritas anggaran terlebih dahulu dan yang terakhir barulah untuk sub unit hutan. Disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd selaku Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk yang mengatakan bahwa:

“Adanya anggaran dana afirmasi yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Merangin yang bervariasi yang tidak dapat ditentukan jumlah nominalnya pada tiap tahunnya yang disalurkan pada Anggaran Dana Desa yang hal tersebut tentunya berbeda dari misalnya mendapatkan reward atau kemenangan suatu lomba. Maka dana tersebut sudah dikompilasikan untuk Pemerintahan Desa. Tentunya hal tersebut tidak ada pendanaan secara khusus untuk hutan adat. Akan tetapi kebijakan yang baru berjalan pada kurun waktu 2 tahun ini belum memadai pendanaan yang dibutuhkan dalam aktivitas pengelolaan hutan adat Desa Guguk”.⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd selaku Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk pada tanggal 09 Februari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi pengelolaan hutan adat Desa Guguk pada saat sekarang ini tentunya belum berjalan dengan baik. Pengelolaan hutan adat yang tidak berjalan dengan optimal diwujudkan dengan adanya beberapa problematika yang bergulir pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk sendiri diantaranya seperti adanya pelanggaran pada kawasan hutan adat Desa Guguk dengan melakukan upaya penebangan dan pencurian komoditi kayu maupun satwa pada kawasan hutan adat, serta turut adanya PETI yang merambah kawasan hutan adat Desa Guguk.
2. Dapat dipahami bahwa adanya tantangan dan peluang itu sendiri dapat dipengaruhi serta berasal dari faktor internal dan eksternal yang ada. Faktor internal menjadi tantangan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat. Sedangkan tantangan dari faktor eksternal ialah legalitas kawasan hutan adat dan kunjungan dari pihak luar. Sementara itu, peluang yang terdapat pada kawasan hutan adat Desa Guguk ialah potensi hutan adat Desa Guguk, ekowisata hutan adat Desa Guguk, promosi dan publikasi hutan adat Desa Guguk, dan melakukan studi banding.
3. Evaluasi pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk pada basis ekologi pemerintahan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan kriteria pada teori evaluasi yang dikemukakan oleh

William N Dunn diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasilnya dapat diketahui bahwa pengelolaan hutan adat di Desa Guguk masih menemui banyak kendala. Beberapa kendala tersebut seperti tidak maksimalnya program kerja dari Kelompok Pengelola, kekurangan dana operasional dalam penunjang jalannya program pengelolaan yang ada, ancaman dari pihak luar yang mengakibatkan adanya pelanggaran pada kawasan hutan adat, belum tercapainya keberadaan sarana-prasarana yang mendukung jalannya pengelolaan hutan adat secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk sebaiknya untuk terus dipertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang ada untuk diwujudkan pada pengelolaan hutan adat. Sehingga keberadaan hutan adat akan tetap terus ada dengan tidak tergerus oleh laju kemajuan peradaban dan zaman.
2. Agar pengukuhan kawasan hutan semakin kuat maka legalitas atas kawasan perlu dikuatkan dan untuk itu peran dorongan serta gebrakan dari masyarakat sangat diperlukan. Kemandirian pada diri masyarakat perlu dierdayakan untuk mengenal akan potensi kawasan hutan mereka sehingga dapat menyadari arti penting keberadaan hutan adat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Masih belum optimalnya dalam jalannya aktivitas pengelola hutan adat, maka diperlukan peningkatan dan perhatian khusus oleh pemerintahan terhadap hutan adat Desa Guguk sebagai aset daerah serta dapat memberikan dukungan pada upaya masyarakat yang selama ini berjibaku dalam upaya merawat, melestarikan, melindungi dan mengelola kawasan hutan tersebut hingga hari ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kecana Penada Media Grup, 2011.
- Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2018-2027 KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai*.
- Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD Kesatuan Kelompok Pengelola Hutan Produksi (KPHP) UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin, *Data Hutan Adat yang Berada di KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin*.
- Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018*.
- Dokumen Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk, *Sejarah Singkat Hutan Adat Desa Guguk*.
- Dokumen Umum Pemerintahan Desa Guguk, *Profil Desa Guguk 2023*.
- Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, *Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi

- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- F.R, Baumgartner & Jones, B.D, *Agendas and Instability in American Politics*, The Univ of Chicago Press 2 edition, 2009.
- Farida, Yusuf, *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta”, 2000.
- Fithri, Eka Juniarti dkk, *Analisis Komparatif Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Terapan Akuntansi, Januari 2018.
- Ghufron, Anik, *Penyusun Pedoman Proposal*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, Januari 2010.
- Hidayaturrehman, Muhammad dkk, *Teori Sosial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020.
- I, Syafie Kencana, *Ekologi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- J.W. Cresswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, *Ekologi Pemerintahan*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Keban, Yeremias T, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Liana, Meitia Four, Eni Roslinda dan Sudirman Muin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu*, Jurnal Lestari, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- M.B, Milles dan Huberman, M.A, *Qualitative: Data Analysis*, London: Sage Publication, 1984.
- Made, Wedyani Ni dan Widyasari Ni Luh, *Perencanaan Strategi Pengelolaan Hutan Palasari dengan Metode AHP*, Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 29 Mei 2020.
- Mardiana, *Hutan Adat Guguk: Mewujudkan Ekologi Pemerintahan di Merangin Provinsi Jambi*, Skripsi (Jambi: UIN STS Jambi, 1442/2020).
- N. Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nasutions, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Naway, Fory A, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Pemerintahan Desa Guguk, *Dokumen Umum Pemerintahan Desa Guguk 2023*.
- Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk Tahun 2003*.
- Putra, Devrian Ali, *Hukum dan Ekologi Ekokulturelgi Hutan Adat Mengenai Lingkungan Berbasis Hukum Islam*, Tangerang: Cinta Buku Media, 2014).
- Putra, Devrian Ali, *Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Propinsi Jambi*, Jurnal Indo-Islamika, 2015/1437.
- Riant, Nugroho, *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Januari-Juni 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- S, Alam, *Ekonomi*,
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama Cetakan Ketiga, 2012.
- Sudirman, *Manajemen Sekolah Dasar*, Jakarta: Harapan Ilmu, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Cetakan Keenam, 2009.
- Sutoyo, *Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya*, PS. Agroteknologi, Fakultas IPSA, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Jurnal Buana Sains, Vol. 10, No.2: 101-106, (2010), hlm. 102.
- Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi*, 2020.
- Terry, Georgy R, *Prinsip-Prinsip Manasjemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ulfa, Santi Nofria, *Upaya Daerah dalam Melindungi Hutan Adat Guguk Kabupaten Merangin*, Skripsi (Jambi: UIN STS Jambi, 1444/2022).
- Wasistiono, Sadu, *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, Sumedang: IPDN Press Jatinangor, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Merangin Nomor. 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Desa Guguk Nomor 03. Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 123 tentang Organisasi KPH.

Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Tanggal 09 Mei 2003.

Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor. 287 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.

C. Lain-Lain

[.http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA008-0-12.pdf](http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA008-0-12.pdf). Diakses Pada 24 Januari 2023.

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>. Diakses Pada 24 Januari 2023.

<https://kphpmerangin456.wixsite.com/mysite>. Diakses Pada 18 Februari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200904062535-20-542652/tebang-sebatang-pohon-pria-di-jambi-didenda-seekor-kerbau>.

Diakses Pada 24 Januari 2023.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4623652/peti-di-hutan-adat-kami->

[iii](#). Diakses Pada 24 Januari 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_Sadar_Wisata.

Diakses Pada 19 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Sukmareni.S.Tp	Koordinator Divisi Komunikasi KKI WARSI Provinsi Jambi
2.	Ade Hadiono, S.H	Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin
3.	Adrian,S.Farm Apt	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH & MHA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin
4.	Muhammad Hijazi, SPd	Kepala Desa Guguk
5.	Moh.Ryan Hidayat,S.Pd	Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk
6.	Sofian Hadi,S.Pd	Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk
7.	Datuk Samsudin	Ketua Lembaga Adat Desa Guguk
8.	Dalmadi, S.Pd.I	Anggota Lembaga Syarak Desa Guguk selaku Pegawai Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Guguk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Observasi

1. Melakukan pengamatan terhadap kondisi hutan adat Desa Guguk pada saat ini.
2. Melakukan pengamatan serta pendataan pada instansi KKI WARSI Provinsi Jambi
3. Melakukan pengamatan serta pendataan pada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin.
4. Melakukan pengamatan serta pendataan pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin
5. Melakukan observasi serta pendataan di Desa Guguk, instansi pemerintahan di Kantor Kepala Desa Guguk.
6. Melakukan pengamatan serta pendataan pada kelembagaan adat Desa Guguk
7. Melakukan pengamatan serta pendataan pada Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk
8. Melakukan pengamatan serta pendataan pada kelembagaan syarak Desa Guguk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Wawancara

1. Wawancara dengan KKI Warsi Provinsi Jambi

Nama Informan : Sukmareni S.Tp

Jabatan : Koordinator Divisi Komunikasi

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023

Daftar Pertanyaan :

- a. Apa usaha yang dilakukan dalam upaya konservasi dalam menjaga eksistensi ekosistem flora dan fauna pada hutan adat Desa Guguk?
- b. Apa usaha yang dimiliki oleh hutan adat Desa Guguk sehingga dijadikan sebagai kawasan hutan yang dilindungi?
- c. Bagaimana peran KKI WARSI dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan adat Desa Guguk?
- d. Apa tantangan yang ditemui pada masyarakat dalam pendampingan pengelolaan hutan adat Desa Guguk?

2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin

Nama Informan : Ade Hadiono, S.H

Jabatan : KASI Perlindungan KSDAE

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Februari 2023

Daftar Pertanyaan:

- a. Bagaimana peran dan kedudukan Dinas Kehutanan untuk mengkoordinir pengelolaan hutan adat Desa Guguk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Apakah Dinas Kehutanan memiliki suatu program kerja terhadap pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Merangin dalam pengendalian dan pengawasan kerusakan pada hutan adat Desa Guguk?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pendudukan dan memfasilitasi pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- e. Apa tantangan bagi Pemerintahan Kabupaten Merangin dalam pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- f. Apa problematika yang terus bergulir pada kawasan hutan adat Desa Guguk dan bagaimana penyelesaiannya?

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

Nama Informan : Adrian, S.Farm Apt

Jabatan : KASI Peningkatan Kapasitas LH & MHA

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Februari 2023

Daftar Pertanyaan :

- a. Apa relasi Dinas Lingkungan Hidup dengan keberadaan Hutan Adat Desa Guguk?
- b. Bagaimana perspektif Lingkungan Hidup memandang keberadaan hutan adat Desa Guguk?
- c. Apakah Dinas Lingkungan Hidup memiliki suatu program kerja terhadap pengelolaan hutan adat Desa Guguk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Apa ancaman yang kerap ditemukan dalam keberlangsungan lingkungan hidup pada kawasan hutan adat Desa Guguk?
- e. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemaksimalan kualitas lingkungan hidup pada kawasan hutan adat Desa Guguk?

4. Pemerintahan Desa Guguk

Nama Informan : Muhammad Hijazi, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Guguk

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Februari 2023

1. Bagaimana kondisi pada hutan adat Desa Guguk pada saat sekarang ini?
2. Bagaimana bentuk dukungan dan upaya oleh Pemerintahan Kabupaten Merangin terhadap kawasan hutan adat Desa Guguk?
3. Bagaimana cara dan hasil kinerja Pemerintahan Kabupaten Merangin sejauh ini terhadap kawasan hutan adat Desa Guguk?
4. Apa pengaruh yang dirasakan dari adanya kawasan hutan adat Desa Guguk bagi masyarakat?
5. Apa peluang yang dirasakan pada aspek sosial dan perekonomian masyarakat dari adanya hutan adat Desa Guguk?
6. Apa harapan masyarakat kedepannya terhadap pemerintah untuk hutan adat Desa Guguk.

5. Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk

Nama Informan : Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd dan Sofian Hadi S.Pd

Jabatan : Ketua & Wakil Ketua KPHA Desa Guguk

Hari/Tanggal: : Kamis, 09 Februari 2023

Daftar Pertanyaan :

- a. Apa saja aturan dan ketentuan dalam pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- b. Apa kendala yang ditemui oleh Kelompok Pengelola pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- c. Apa sanksi dan ketentuan hukum yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran pada pengelola kawasan hutan adat Desa Guguk?
- d. Apa harapan kedepannya dari Kelompok Pengelola terhadap pemerintah untuk hutan adat Desa Guguk?

6. Lembaga Adat Desa Guguk

Nama Informan : Datuk Samsudin

Jabatan : Ketua Lembaga Adat Desa Guguk

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Februari

- a. Bagaimana sejarah terbentuknya kawasan hutan adat Desa Guguk?
- b. Bagaimana peran dan kedudukan Lembaga Adat dalam pengelolaan kawasan hutan adat Desa Guguk?
- c. Apa ketentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran dari segi hukum adat pada kawasan hutan adat Desa Guguk?
- d. Apa ajaran dari nenek moyang/leluhur terhadap pengelolaan hutan adat Desa Guguk yang masih dipertahankan hingga saat ini?
- e. Apa harapan Lembaga Adat kedepannya untuk pengelolaan hutan adat Desa Guguk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Lembaga Syarak Desa Guguk

Nama Informan : Dalmadi, S.Pd.I

Jabatan : Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Guguk

Hari/Tanggal : 18 Maret 2023

Daftar Pertanyaan:

- a. Bagaimana peran dan kedudukan Lembaga Syarak pada pengelolaan hutan adat Desa Guguk?
- b. Apa dan bagaimana penetapan sanksi dari segi syarak terhadap pelaku pelanggaran pada kawasan hutan adat Desa Guguk?
- c. Apa harapan Lembaga Syarak kedepannya untuk pengelolaan hutan adat Desa Guguk?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Dokumentasi

1. Dokumen Tertulis

Visi dan Misi Instansi, Struktur Organisasi Instansi, Daftar wilayah KPH dan Hutan Adat Kabupaten Merangin, Profil Umum Pemerintahan Desa Guguk, Data Demografis Kependudukan Desa Guguk, Dokumen Arsip KPHA Sejarah Singkat Hutan adat Desa Guguk, Piagam Kesepakatan Hutan Adat Desa Guguk

2. Dokumentasi Gambar

Dokumentasi bersama informan, Dokumentasi Bangunan Instansi, Dokumentasi Struktur Organisasi Instansi, dan Dokumentasi Hutan Adat Desa Guguk.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Jambi, 30 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KKI-WARSI
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
NIM : 105190037
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : KKI-WARSI Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 30 Januari 2023 – 30 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 30 Januari 2023

Nomor B-326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
Lampiran -
Perihal Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Merangin

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
NIM : 105190037
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin

Waktu Penelitian : 30 Januari 2023 – 30 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D

NIP. 19780817 200901 1 009

Pembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak cipta dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
3. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 30 Januari 2023

Nomor : B- 326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Merangin
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
NIM : 105190037
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin
Waktu Penelitian : 30 Januari 2023 – 30 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIDN. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Orang yang menandatangani Undang-Undang:
2. Orang yang menandatangani sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
3. Orang yang menandatangani sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 12 Januari 2023

Nomor : B-326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Guguk
Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
NIM : 105190037
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin
Waktu Penelitian : 12 Januari 2023 – 12 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan:

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

1. Dilindungi Undang-Undang:
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 30 Januari 2023

Nomor : B-326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
Tempat : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Adat Desa Guguk
Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
NIM : 105190037
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : Lemabaga Adat Desa Guguk Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin
Waktu Penelitian : 30 Januari 2023 – 30 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009



Tembusan :

- 1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
- 2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
- 3. Arsip

Hak Dipertanggungjawabkan sebagai berikut:
1. Dilakukan penelitian sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
 Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Jambi, 30 Januari 2023

B- 326 /D.II.1/PP.00.11/1/2023

Permohonan Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.
 Ketua BPD Desa Guguk
 Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin
 Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lcmbaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Dea Nanda Wulandari**
 NIM : 105190037
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Judul Skripsi : **Evaluasi Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekologi Pemerintahan (Studi di Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)**

Lokasi Penelitian : BPD Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin
 Waktu Penelitian : 30 Januari 2023 – 30 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
 NIP. 19780817 200901 1 009



Nomor
 Lampiran
 Perihal

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 5. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tembusan

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Sukmareni S.Tp selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI WARSI Provinsi Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Bersama Bapak Ade Hadiono, S.H selaku KASI Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP UNIT IV, V, VI Kabupaten Merangin

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara bersama Bapak Adrian, S.Farm Apt selaku KASI Peningkatan Kapasitas LH & MHA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Hijazi, S.Pd selaku Kepala Desa Guguk di Kantor Kepala Desa Guguk

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama Bapak Mohd. Ryan Hidayat, S.Pd dan Bapak Sofian Hadi, S.Pd selaku Ketua & Wakil Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara bersama Datuk Samsudin Selaku Ketua Lembaga Adat Desa Guguk di Kediaman Datuk Samsudin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Masjid Baiturrahim Simpang Guguk



Bapak Dalmadi, S.Pd.I selaku Pegawai Khatib Masjid Baiturrahim Simpang Guguk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN



KKI WARSI Provinsi Jambi



Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Kabupaten Merangin

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin



Unsur Pemerintahan Desa Guguk

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Kantor Kepala Desa Guguk



Balai Adat Desa Guguk

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Gapura Kawasan Hutan Adat Desa Guguk



Akses Melalui Jembatan Gantung Memasuki Kawasan Hutan Adat Desa Guguk

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Masyarakat Desa Guguk yang hendak memasuki hutan adat Desa Guguk

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

LAMPIRAN DATA DESA GUGUK, KECAMATAN RENAH PEMBARAP, KABUPATEN MERANGIN

1. Wilayah Administratif Desa Guguk

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1.	Paligai Panjang	1	
2.	Guguk	2	
3.	Talang Sembilan	2	
4.	Simpang Guguk	2	
Total		7	

2. Luas Perkebunan, Pemukiman, Perkantoran, dan Sarana Umum Desa Guguk

No	Penggunaan	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Tanah Rawa	10	Ha/M ²	
2.	Tegal/Ladang	40	Ha/M ²	
3.	Perkarangan	35	Ha/M ²	
4.	Pemukiman	30	Ha/M ²	
5.	Perkebunan	960	Ha/M ²	
6.	Kuburan/Makam	1.5	Ha/M ²	
7.	Perkantoran	0.3	Ha/M ²	
8.	Sungai	12	Ha/M ²	
9.	hutan	1804	Ha/M ²	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10.	Pertokoan/Bisnis	3	Ha/M ²	
11.	Sarana Olahraga	1.5	Ha/M ²	
12.	Perkantoran Pemerintah	0.1	Ha/M ²	
13.	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	4.6	Ha/M ²	
14.	Lain-Lain		Ha/M ²	

3. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Guguk

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Tidak/Belum Sekolah	88	82	172	
2.	SD	65	61	126	
3.	Tamat SD/Sederajat	81	113	195	
4.	SMP Sederajat	36	26	62	
5.	Tamat SMP/Sederajat	95	50	144	
6.	SLTA/Sederajat	33	39	72	
7.	Tamat SLTA/Sederajat	126	69	194	
8.	PT/Universitas	31	30	61	
9.	Taamat PT/Universitas	57	48	104	
Jumlah		612	518	1130	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Sarana Pendidikan Desa Guguk

No	Sarana Pendidikan	Jumlah			Keterangan
		Gedung	Guru	Murid	
1.	PAUD	1			
2.	TK	2	7	17	
3.	SD	2	16	120	
4.	MADRASAH	2	6	40	
5.	SMP	1	9	89	
6.	SMA	1	19	115	
7.	PT/Universitas				
8.	Perpustakaan	1			
Jumlah		10	57	381	

5. Tenaga Kesehatan Desa Guguk

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1.	Dokter	Dokter Umum	-
		Dokter Spesialis	-
2.	Medis	Bidan	8
		Perawat	4
3.	Non Medis/Partisipasi Masyarakat	Dukun Melahirkan	2
		Kader Kesehatan	4
		DII	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Sarana Kesehatan Desa Guguk

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	satuan	Keterangan
1.	Gedung Puskesmas			
2.	Gedung Posyandu		1	
3.	Gedung Polindes			
4.	Apotik			
5.	Pustu		1	
6.	Klinik/Rumah Bersalin		1	
7.	Rumah Sakit			

7. Mata pencaharian atau Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Guguk

No	Profesi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1.	Petani/Pekebun	95	39	134	
2.	Pengusaha/Pedagang	24	22	46	
3.	Karyawan Swasta/Wiraswasta	43	22	65	
4.	Honorar	22	49	71	
5.	PNS	36	21	57	
6.	TNI/POLRI	6		6	
7.	Pensiunan	6	8	14	
8.	Jasa	31		31	
9.	Buruh	23		23	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10.	Serabutan	38	14	52	
11.	Imigran	6	5	11	
12.	Belum Bekerja	167	198	365	
Jumlah		497	378	875	

8. Data Kependudukan Desa Guguk 2023⁷⁴

Nama Dusun	Jumlah Penduduk/Jiwa			RT	RW	KK/RT	KK/Dusun
	Jenis Kelamin						
	L	P	Jumlah				
Paligai Panjang	118	104	222	1	RW 1	33	70
				2		37	
Guguk	98	108	206	3		69	
Talang Sembilan	167	177	344	4	RW 2	32	115
				5		83	
Simpang Guguk	186	172	358	6		50	
				7	85		
Jumlah	569	561	1130	7	2	389	389

⁷⁴ Dokumen Pemerintahan Desa Guguk dalam Profil Desa Guguk Tahun 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama	: Dea Nanda Wulandari
NIM	: 105190037
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Bangko, 18 Agustus 2001
Alamat Asal	: Kota Bangko, Kabupaten Merangin
Alamat Sekarang	: Perumahan Mendalo Asri
Nama Ayah	: Sudarsono
Nama Ibu	: Helda Royani

B. Riwayat Pendidikan

TK	: TK Pertiwi Bangko, 2007
SD/MI, Tahun Lulus	: SDN 98/VI Bangko VI, 2013
SMP/MTs, Tahun Lulus	: MTs Negeri Bangko, 2016
SMA/MA, Tahun Lulus	: MAN 1 Merangin, 2019
Universitas, Tahun Lulus	: UIN STS Jambi, 2023